



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG

**PENERAPAN SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA KERJA BIDANG
PARIWISATA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata yang menyatakan bahwa Pengusaha Pariwisata wajib mempekerjakan Tenaga Kerja yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi di Bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tenaga kerja asing;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kepariwisataan yang menyatakan bahwa Menteri, gubernur, dan bupati/ walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pariwisata yang menyatakan bahwa SKKNI Bidang Pariwisata yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku wajib secara nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan c di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Penerapan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata di Kota Makassar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 73);

13. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1035);
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tatacara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1599);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA KERJA BIDANG PARIWISATA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Daerah Kota Makassar;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Makassar;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar

5. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja;
7. Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kompetensi di bidang kepariwisataan yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus;
8. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang pariwisata yang selanjutnya disingkat SKKNI bidang pariwisata adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
9. Sertifikat Kompetensi Tenaga Kerja di Bidang Pariwisata adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terlisensi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI bidang pariwisata, standar internasional dan/atau standar khusus;
10. Tenaga Kerja di Bidang Kepariwisataan yang selanjutnya disebut Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa dalam usaha pariwisata baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat;
11. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
12. Pembatasan kegiatan usaha adalah sanksi yang dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata berupa pembatasan kegiatan usaha untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
13. Pembekuan sementara kegiatan usaha Pariwisata adalah sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha berupa pembekuan kegiatan usaha untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan;
14. Pencabutan izin Usaha Pariwisata dan TDUP adalah sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha berupa pencabutan izin usaha dan TDUP secara paksa, dibarengi penutupan kegiatan usaha untuk jangka waktu yang tidak ditentukan;
15. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi Kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sector;
16. Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSP Bidang Pariwisata adalah lembaga sertifikasi profesi di bidang pariwisata yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
17. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disebut BNSP adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan Sertifikasi Kompetensi yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah.

BAB II
TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Tujuan dan Fungsi

Pasal 2

Penerapan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja bidang pariwisata bertujuan untuk:

- a. Mengawasi dan mengendalikan tenaga kerja yang telah memperoleh pengakuan terhadap Kompetensi yang dimiliki; dan
- b. Mengawasi dan mengendalikan usaha pariwisata yang mempekerjakan tenaga kerja kompeten yang memiliki kualitas dan daya saing.

Pasal 3

Penerapan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja bidang pariwisata berfungsi sebagai sarana untuk meyakinkan bahwa tenaga kerja telah memperoleh pengakuan terhadap Kompetensi yang dimiliki; dan usaha pariwisata telah mempekerjakan tenaga kerja bersertifikasi kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Pemberlakuan sertifikasi kompetensi tenaga kerja di bidang pariwisata
- b. Pelaksana sertifikasi kompetensi tenaga kerja di bidang pariwisata
- c. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga kerja di bidang pariwisata
- d. Tata cara penerapan sertifikasi kompetensi tenaga kerja di bidang pariwisata; dan
- e. Sanksi administratif.

BAB III
PEMBERLAKUAN SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA KERJA
BIDANG PARIWISATA

Pasal 5

SKKNI Bidang Pariwisata yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, berlaku wajib bagi setiap Pengusaha Pariwisata.

Pasal 6

Pengusaha Pariwisata wajib mempekerjakan Tenaga Kerja yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi di Bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tenaga kerja asing.

Pasal 7

Pengusaha Pariwisata wajib melaporkan data-data terkait tentang kondisi ketenagakerjaan secara periodik kepada SKPD teknis terkait bidang pariwisata.

BAB IV
PELAKSANA SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA KERJA
BIDANG PARIWISATA

Pasal 8

- (1) Pelaksana Sertifikasi Kompetensi tenaga kerja di Bidang Pariwisata sebagaimana dilakukan oleh LSP Bidang Pariwisata yang telah memiliki Lisensi dari BNSP dan sertifikasi lisensinya masih berlaku;
- (2) LSP Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. LSP pihak pertama;
 - b. LSP pihak kedua; dan
 - c. LSP pihak ketiga.

BAB V
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA KERJA
BIDANG PARIWISATA
Ketentuan Umum

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja di Bidang Pariwisata dilakukan pada saat proses hasil pembelajaran, atau hasil pengalaman kerja di usaha pariwisata;
- (2) Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja di Bidang Pariwisata dilakukan sesuai dengan lingkup dan skema sertifikasi yang tercantum dalam lisensi yang diberikan oleh BNSP.

Pendaftaran Peserta Sertifikasi Kompetensi

Pasal 10

- (1) LSP Bidang Pariwisata yang akan melaksanakan kegiatan sertifikasi wajib berkoordinasi dengan SKPD yang bertanggungjawab dalam bidang pariwisata;
- (2) Koordinasi yang dilakukan sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. jumlah peserta sertifikasi kompetensi;
 - b. usaha pariwisata yang akan disertifikasi kompetensi;
 - c. skema sertifikasi yang akan disertifikasi;
 - d. waktu dan tempat pelaksanaan sertifikasi kompetensi; dan
 - e. biaya pelaksanaan sertifikasi kompetensi.
- (3) Prosedur dan tatacara pendaftaran peserta sertifikasi kompetensi dilakukan sesuai dengan sistem manajemen mutu yang dikembangkan oleh LSP pelaksana sertifikasi yang telah disetujui oleh BNSP.

Pelaksanaan Uji Kompetensi

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan uji kompetensi terdiri atas tahapan :
 - a. konsultasi pra-ujji
 - b. pengumpulan bukti dilakukan melalui test tertulis, tes lisan, wawancara, portofolio, dan observasi demonstrasi
 - c. penetapan hasil pelaksanaan uji kompetensi
 - d. penerbitan sertifikat kompetensi

- (2) LSP bidang pariwisata pelaksana sertifikasi kompetensi, wajib :
 - a. menugaskan asesor kompetensi yang memiliki sertifikat asesor yang ditetapkan oleh BNSP yang masih berlaku dan sesuai bidang keahlian;
 - b. LSP pelaksana sertifikasi dapat berkoordinasi dengan LSP pariwisata di kota Makassar dan memberikan prioritas kepada asesor kompetensi yang berdomisili di kota Makassar untuk melaksanakan uji kompetensi.
 - c. melaksanakan uji kompetensi pada Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang terverifikasi oleh LSP pelaksana sertifikasi;
 - d. menggunakan materi uji kompetensi sesuai skema sertifikasi yang akan disertifikasi;
 - e. menetapkan keputusan hasil uji kompetensi
- (3) Prosedur dan tatacara pelaksanaan uji kompetensi dilakukan sesuai dengan sistem manajemen mutu yang dikembangkan oleh LSP pelaksana sertifikasi yang telah disetujui oleh BNSP.

Penerbitan Sertifikat Kompetensi

Pasal 12

- (1) Pelaksana sertifikasi kompetensi wajib :
 - a. menerbitkan sertifikat kompetensi kepada tenaga kerja yang diputuskan kompeten dalam pelaksanaan uji kompetensi.
 - b. menyerahkan sertifikat kompetensi kepada tenaga kerja yang diputuskan kompeten dalam pelaksanaan uji kompetensi.
 - c. menyampaikan keputusan hasil pelaksanaan uji kompetensi kepada SKPD yang bertanggungjawab di bidang pariwisata
 - d. menjamin dan memelihara kompetensi pemegang sertifikat kompetensi
- (2) LSP pelaksana sertifikasi kompetensi, menerbitkan sertifikat kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (3) LSP pelaksana sertifikasi kompetensi, memelihara dan menjaga kompetensi pemegang sertifikat kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB VI **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Bagian Kesatu **Pembinaan**

Pasal 13

- (1) Walikota dapat menunjuk SKPD untuk melakukan pembinaan dalam rangka penerapan sertifikasi kompetensi Tenaga Kerja Pariwisata sesuai kewenangannya;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan sertifikasi kompetensi tenaga kerja pariwisata dan pelatihan teknis persiapan uji kompetensi tenaga kerja pariwisata;

**Bagian Kedua
Pengawasan**

Pasal 14

- (1) Walikota melakukan pengawasan melalui evaluasi terhadap LSP pelaksana sertifikasi kompetensi, jumlah tenaga kerja, kepemilikan dan masa berlaku sertifikat kompetensi tenaga kerja pariwisata;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Walikota;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (4) Sebagai fungsi pengawasan setiap LSP yang melanggar ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (2) akan dilaporkan kepada Menteri dan Ketua BNSP.

**BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 15

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan dan/ atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, dan 7 dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan Usaha;
 - c. Pembekuan Sementara Kegiatan Usaha;
 - d. Pencabutan Izin Kegiatan Usaha dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (3) Proses pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, berdasarkan hasil pengawasan, pengaduan masyarakat dan/ atau Penegakan Peraturan Walikota dan Peraturan Daerah;
- (4) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan/ atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan/ atau Tim Penertiban Melaksanakan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menuangkan kedalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Atau Laporan Kejadian.

**Bagian Kedua
Teguran tertulis**

Pasal 16

- (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf a, dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib;

- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan/ atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha pariwisata dan/ atau yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran, maka diberikan teguran tertulis kedua;
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha pariwisata dan/ atau yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran, maka diberikan teguran tertulis ketiga;
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, pengusaha pariwisata dan/ atau yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran, maka diberikan sanksi pembatasan kegiatan usaha.

**Bagian Ketiga
Pembatasan Kegiatan Usaha**

Pasal 17

- (1) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf b, dikenakan apabila pengusaha pariwisata dan/ atau yang bersangkutan, masih melakukan pelanggaran sekalipun telah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 peraturan Walikota ini;
- (2) Permohonan sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada Walikota;
- (3) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembatasan kegiatan usaha pariwisata untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

**Bagian Keempat
Pembekuan Sementara Kegiatan Usaha**

Pasal 18

- (1) Sanksi pembekuan sementara kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, dikenakan apabila pelaku usaha dan/ atau yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran sekalipun telah diberikan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Walikota ini;
- (2) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada Walikota;
- (3) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembekuan sementara kegiatan usaha pariwisata untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan secara terus menerus.
- (4) TDUP tidak berlaku untuk sementara apabila kegiatan usaha pariwisata dibekukan sementara.

- (5) Pengusaha wajib menyerahkan TDUP kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi kreatif paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dijatuhi sanksi hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Pencabutan Izin Kegiatan Usaha dan Tanda Daftar Usaha
Pariwisata

Pasal 19

- (1) Sanksi pencabutan izin kegiatan kegiatan Usaha dan atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2 huruf d, dikenakan apabila pengusaha pariwisata dan/ atau yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Walikota ini;
- (2) Sanksi pencabutan izin kegiatan kegiatan Usaha dan atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada Walikota;
- (3) Sanksi pencabutan izin kegiatan usaha dan atau TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pencabutan izin kegiatan usaha dan/ atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata secara paksa, dibarengi penutupan kegiatan usaha pariwisata untuk jangka waktu yang tidak ditentukan;
- (4) TDUP tidak berlaku untuk apabila kegiatan usaha pariwisata dikenakan sanksi penutupan kegiatan usaha;
- (5) Pengusaha wajib menyerahkan izin kegiatan usaha dan TDUP kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi kreatif paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam
Pengaktifan Kembali TDUP dan Pengembalian Izin Kegiatan
Usaha

Pasal 20

- (1) Pengusaha pariwisata dan/atau yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali TDUP apabila telah:
 - a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/ atau pembekuan sementara kegiatan usaha dan penutupan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata disertai:
 - a. dokumen yang membuktikan bahwa pelaku usaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/ atau pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
 - b. surat pernyataan tertulis dari pelaku usaha yang menyatakan kesanggupan nya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata.

- (3) Pengusaha pariwisata dan/atau yang bersangkutan wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sah, benar, dan sesuai dengan fakta;
- (4) Kepala Dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif, melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali TDUP dan bukti yang menunjang.

Pasal 21

- (1) Apabila dokumen telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Walikota ini dan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif dapat mengusulkan kepada Walikota untuk diaktifkan kembali, dengan mengembalikan surat izin kegiatan usaha pariwisata dan atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata, paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung tanggal permohonan pengaktipan dan pengembalian kembali TDUP oleh pelaku usaha yang bersangkutan;
- (2) Walikota selanjutnya mengeluarkan surat pernyataan aktif kembali dan pernyataan pengembalian surat izin kegiatan usaha dan TDUP kepada pelaku usaha yang bersangkutan.

BAB VIII **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal : 26 September 2016

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
Pada Tanggal : 26 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 55